

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat**

Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Martapura beralamat di jalan pintu Air Rt 11 Rw. 05 Kel. Tanjung Rema Darat Kota Martapura. Bangunan ini secara sah terpisah dari lapas induk lembaga pemasyarakatan khusus anak kelas I Martapura diresmikan pada tanggal 03 Mei 2017. Pada tanggal 17 Januari 2019 diadakan serah terima bangunan lembaga pemasyarakatan khusus anak kelas I. Gedung baru ini diresmikan pada tanggal 15 Maret 2019 oleh Direktur Jendral pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami.

Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Martapura telah memiliki bangunan baru yakni bangunan yang dulunya lembaga pemasyarakatan khusus anak dengan luas bangunan 609,5 m<sup>2</sup>. Bangunan ini terdiri dari blok hunian, gedung perkantoran, musholla, Ruang kunjungan dan bengkel kerja. Untuk kegiatan keagamaan khususnya agama islam dilaksanakan di musholla.

##### **2. Visi dan Misi**

Adapun Visi dan Misi Pemasyarakatan yaitu:

Visi: Memulihkan kesatuan hubungan antara kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai makhluk individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Misi: Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam rangka meegakkan hukum,

pencegahan, dan penaggulangan gangguan keamanan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

### 3. Tujuan organisasi


Tujuan organisasi merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kemajuan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Martapura yaitu:

- a. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
- b. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.
- c. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
- d. Mengembangkan kerja sama dengan mengoptimalkan stakeholder.

### 4. Struktur Organisasi

Adapun susunan struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura sebagai berikut:

Tabel 4.1. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura



## 5. Uraian Tugas

Untuk melaksanakan fungsi serta tugas-tugas operasionalnya Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura memiliki 85 Orang petugas yang berada pada bidang-bidangnya antara lain:

### a. Kepala Lembaga Pemasarakatan

Kepala lembaga pemasarakatan dalam tugas dan fungsinya menyelenggarakan tugas pokok pemasarakatan antara lain melakukan pembinaan terhadap narapidana, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan pengelolaan hasil kerja, melakukan pemeliharaan, menjaga keamanan dan ketertiban lapas dan melaksanakan urusan tata usaha serta rumah tangga, melakukan bimbingan sosial atau rohani terhadap narapidana serta bertanggung

jawab langsung kepada kepala kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia Kalimantan Selatan. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam keseharian dibantu oleh staf-staf yang disesuaikan dengan bidang tugasnya masing-masing.

b. Kepala sub bagian tata usaha

Kepala sub bagian tata usaha yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga dibantu oleh dua orang Kepala Urusan, yaitu:

- 1) Kepala urusan kepegawaian dan keuangan dan staf, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- 2) Kepala urusan umum dan staff, mempunyai tugas dan fungsi melakukan urusan surat menyurat dan inventarisasi.

c. Kepala seksi pembinaan narapidana dan anak didik

Kepala seksi pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan narapidana dibantu dua orang kepala Sub seksi yaitu:

- 1) Kepala sub seksi registrasi dan staf, yang mempunyai tugas melakukan pencatatan dan pendataan narapidana.
- 2) Kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan Perawatan dan staff, mempunyai tugas melakukan bimbingan, pembinaan perawatan dan pelayanan kepada narapidana.

d. Kepala seksi kegiatan kerja

Kepala seksi kegiatan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengolah hasil kerja yang dibantu oleh dua orang kepala sub seksi yaitu:

- 1) Kepala sub seksi kegiatan kerja dan pengelolaan hasil kerja dan staf;
- 2) Kepala sub seksi sarana kerja.

e. Kepala seksi administrasi keamanan dan ketertiban

Kepala seksi administrasi keamanan dan ketertiban yang mempunyai tugas dan fungsi mengatur jadwal tugas kesatuan pengamanan, menginventarisir penggunaan perlengkapan keamanan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari kesatuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan, menegakkan disiplin atau tata tertib dan mengawasi narapidana. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh dua orang Kepala Sub Seksi yaitu :

- 1) Kepala sub seksi kemananan dan staf
- 2) Kepala sub seksi pelaporan dan tata tertib dan staf
- 3) Kepala kesatuan pengamanan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
  - b) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana
  - c) Melakukan pengawasan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana

- d) Melakukan pemeriksaan awal terhadap pelanggar keamanan dan melaksanakan kontrol kamar-kamar narapidana.
- e) Membuat laporan harian serta berita acara pelaksanaan tugas pengamanan.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kepala kesatuan pengamanan bertanggung jawab langsung kepada Kepala lembaga Pemasyarakatan.

#### 6. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura

Sebagai pelaksana dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan, petugas atau pegawai merupakan sumber daya manusia di dalam pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana. Hal tersebut sebagai usaha dalam mewujudkan suatu keberhasilan penerapan dan pelaksanaan pola pembinaan pemasyarakatan yang telah digariskan dari tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Martapura.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura mempunyai sumberdaya manusia (petugas) yang berjumlah 85 orang, yang berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.2. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura Berdasarkan Pendidikan.

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pascasarjana S2	-	-	-
Sarjana S1	4	5	9 Orang
Sarjana Muda DIII	1	-	1 Orang

SMA	37	38	75 Orang
SMP	-	-	-
SD	-	-	-
Jumlah	42	43	85

Sumber data Sub. Kepegawaian tanggal 08 April 2023

Adapun data penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura berdasarkan golongan pidana sebagai berikut:

Tabel 4.3. Jumlah Narapidana Berdasarkan Golongan

Jenis Registrasi	Dewasa	Dewasa -SPPA	Anak	Total
AII	0	0	1	1
AIII	10	0	0	10
AIV	0	0	0	0
AV	1	0	0	1
BI	481	0	1	482
B II A	12	0	0	12
B III	10	0	0	10
Total	514	0	2	516

Sumber data sub. Seksi registrasi tanggal 08 April 2023

Keterangan:

- a. AII : Tahanan kejaksaan
- b. AIII : Tahanan Pengadilan Negeri
- c. AV : Tahanan Mahkamah Agung
- d. BI : Vonis kurang lebih 1 tahun
- e. B II : Vonis kurang dari 1 tahun
- f. B III : Hukuman pengganti denda

Adapun data penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura berdasarkan tindak pidana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 4.4. Jumlah Narapidana Berdasarkan Tindak Pidana

No	Tindak Pidana	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1.	Narkotika	0	445	445	
2.	Kesehatan	0	19	19	
3.	Human trafficking	-	2	2	
4.	Dan lain lain	-	50	50	
Jumlah		-	516	516	

Sumber data sub. Seksi registrasi tanggal 08 April 2023

Untuk penggolongan umur narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura adalah sebagai berikut:

Table 4.5. Penggolongan Usia Narapidana

Kategori Usia	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
	L	P		
17 Tahun - 40 Tahun	-	341	353	
41 Tahun - 60 Tahun	-	157	157	
Lebih dari 60 tahun	-	6	6	
Jumlah	-		516	

Sumber data sub. Seksi registrasi tanggal 08 April 2023

Pada umumnya narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura sebagian besar berlatar belakang pendidikan relatif rendah dan tidak tamat (putus) sekolah. Untuk mengetahui tingkat pendidikan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura dapat dilihat dari tabel berikut:

Table 4.6. Latar Belakang Pendidikan Narapidana

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Tidak Sekolah	51	
2	Tidak Lulus SD	56	
3	SD	127	
4	SMP/MTS	121	

5	SMA/MA/SMK	138	
6	Diploma 1	2	
7	Diploma 3	13	
8	S1	7	
9	S2	1	
Jumlah		516	

Sumber data sub. Seksi registrasi tanggal 08 April 2023

## **B. Gambaran Kasus Hadanah Pada Ibu yang Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura**

Peneliti menyajikan gambaran penelitian tentang hadanah pada Ibu yang berstatus narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, kendala yang dihadapi oleh ibu yang berstatus narapidana dalam melaksanakan hadanah dan peran petugas lembaga pemasyarakatan terhadap ibu yang berstatus narapidana dalam melaksanakan hadanah. Pertanyaan di mulai dengan menanyakan identitas informan, kemudian yang dapat dilakukan dalam melakukan hadanah.

Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti memperoleh beberapa kasus dari narapidana yang mempunyai anak belum *mumayyiz*. Dari hasil wawancara maka dapat dikumpulkan data dari 10 orang para informan, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Kasus pertama

#### a. Identitas informan

- 1) Nama : LMM
- 2) Umur : 35 Tahun
- 3) Agama : Islam

- 4) Pendidikan Terakhir : SLTA
- 5) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- 6) Perkara : Kriminal pasal 336 KUHP  
(tindak pidana pencurian)
- 7) Pidana (hukuman) : 2 tahun 6 bulan
- 8) Tanggal bebas (ekspirasi) : 29-09-2024
- 9) Alamat Tempat Tinggal : Desa Mali-Mali Kec. Karang Intan

b. Uraian kasus

LMM berusia 35 tahun, telah berada dalam lapas terhitung dari bulan maret 2022, dan akan berakhir pada tanggal 29 September 2024 dengan perkara kriminal pasal 363 KUHP dengan tindak pidana pencurian. Ketika masuk dalam lapas beliau meninggalkan anak-anak dan digantikan sementara oleh ibu mertua, dalam hasil wawancara yang peneliti dapatkan, beliau mengungkapkan bahwa:

Saya meninggalkan anak-anak yang masing-masing berusia 4 tahun dan 2 tahun, karena kendala tidak ada ruangan khusus untuk ibu dan anak tinggal yang over kapasitas dalam lapas maka pengasuhan digantikan sementara oleh ibu mertua dan beliau juga mengungkapkan bahwa ketika berada dalam LAPAS sulit untuk melakukan pengasuhan karena kendala ruang gerak sangat terbatas sehingga harus mengikuti peraturan yang telah di buat oleh pihak LAPAS.

Pada saat LMM berada dalam lapas jarang bertemu dengan anak-anak, dalam hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa:

Jarang bertemu dengan anak-anak, terakhir bertemu dengan anak-anak kurang lebih 2 minggu yang lalu pada saat jam kunjungan dan dengan adanya tempat bermain untuk anak-anak sehingga bisa lebih dekat dengan anak-anak yang di fasilitasi oleh pihak lapas, walaupun bisa bertemu dengan anak-anak pun juga sulit untuk lebih lama karena kendala waktu jam kunjungan yang terbatas yaitu 30 menit saja.

Sebelum berada dalam lapas beliau sangat dekat dengan anak-anak seperti yang beliau ungkapkan bahwa:

Hubungan dengan anak-anak sangat dekat karena dalam hal memelihara, mendidik, dan mengawasi beliau sendiri yang mengasuh, sebab beliau telah bercerai dengan sang suami”.

Kemudian dalam hal pengasuhan beliau mengungkapkan bahwa:

Selalu mengedepankan kasih sayang antara ibu dan anak sehingga dapat membangun rasa kepercayaan dan kedekatan yang baik. Walaupun beliau terpisah dengan anak-anak sementara waktu akan tetapi, dalam pengasuhan beliau masih sering berkomunikasi dengan ibu mertua tentang keadaan anak-anak yang meskipun setelah berada dalam lapas anak-anak mulai sedikit berubah dan tidak begitu dekat dengan saya, serta sempat lupa dengan ibunya, namun ibu mertua saya mampu menjelaskan dengan baik sehingga anak-anak mengerti bahwa ibu mereka telah melanggar hukum dan sedang ditahan dalam lapas dengan kesalahan yang dilakukan ibunya untuk menafkahi mereka, karena sebelum tertangkap mantan suami tidak menafkahi anak-anaknya.

LMM juga mengungkapkan adanya kendala ketika berada dalam lapas, dan dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa:

jika anak-anak ikut dengan saya, yang keadaan dan lingkungan lapas kurang bagus untuk anak-anak saya tinggal dengan berbagai macam sifat dan tingkah laku juga akan mempengaruhi sifat dan tingkah laku anak-anak, yang telah saya bangun sebelum berada dalam lapas dan dalam lapas juga rentan terkena penyakit menular seperti penyakit kulit, HIV dan penyakit menular yang lainnya.<sup>1</sup>

## 2. Kasus kedua

### a. Identitas informan

- 1) Nama : MR
- 2) Umur : 27 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pendidikan Terakhir : SLTA
- 5) pekerjaan : Wiraswasta

---

<sup>1</sup>LMM, *Wawancara Pribadi*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, 05 April 2023 pada jam 11.00-11.15 Wita.

- 6) Perkara : Kriminal pasal 378 KUHP  
(tindak pidana penipuan)
- 7) Pidana (hukuman) : 3 Tahun
- 8) Tanggal bebas (ekspirasi) : 12-06-2025
- 9) Alamat Tempat Tinggal : Barabai, Jln. Perintis Kemerdekaan  
Desa Benawa Tengah

b. Uraian kasus

MR berusia 27 tahun, telah berada dalam lapas terhitung dari bulan Oktober 2022, dan akan berakhir pada tanggal 12 Juni 2025 karena telah melakukan tindak pidana kriminal pasal 378 KUHP dengan tindak pidana penipuan. Pada saat berada dalam lapas beliau meninggalkan anak dan digantikan sementara oleh ibu mertua, dalam hasil wawancara yang peneliti dapatkan beliau mengungkapkan bahwa:

Saya meninggalkan anak yang berusia 2 tahun 1 bulan, karena kendala tidak ada ruangan khusus untuk ibu dan anak tinggal dalam lapas karena kendala ruangan yang overkapasitiy maka pengasuhan digantikan sementara oleh ibu mertua dan ketika saya berada dalam lapas sulit untuk melakukan pengasuhan dengan kendala karena ruang gerak sangat terbatas sehingga harus mengikuti peraturan yang telah di buat oleh pihak lapas.

Pada saat RM berada dalam lapas, belum pernah bertemu dengan anak dikarenakan jarak yang jauh dari rumah menuju lapas begitupun dengan keadaan ekonomi mereka yang hanya bisa untuk kehidupan sehari-sehari, yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara bahwa:

Saya terakhir bertemu dengan anak sekitar 6 bulan yang lalu sebelum terjadinya penangkapan, dan saya takut juga jika anak saya bertemu maka akan menangis dan ingin ikut dengan saya. Sehingga agar dapat berkomunikasi dengan anak saya hanya bisa berkomunikasi yang difasilitasi pihak lapas yaitu wartel untuk dapat menghubungi anak yang diasuh oleh ibu mertua”.

Begitupun pada saat menghubungi anak ataupun ibu mertua beliau mengungkapkan bahwa:

Pada saat saya menghubungi melalui via telpon ataupun video call, sering membahas tentang keadaan anak seperti kabar anak, kesehatan anak, tumbuh kembang anak yang sekarang sudah semakin pintar dan ibu mertua juga mengatakan bahwa anaknya bisa membaca doa serta lebih pintar karena pola asuh ibu mertua saya yang bagus dalam hal pengasuhan dengan mengikuti saran-saran dari saya juga.

Sebelum berada dalam lapas RM sangat dekat dengan anak, yang beliau ungkapkan bahwa:

Hubungan dengan anak sangat dekat karena dalam hal memelihara, mendidik, dan mengawasi saya sendiri yang mengasuh, karena saya termasuk orang tua yang sangat over protektif dalam merawat anak dan saya pun juga takut anaknya saya dekat dengan orang lain selain ayah, ibu dan neneknya, sehingga anak saya sekarang yang jauh dari ibunya selalu menanyakan tentang kemana ibunya kepada neneknya. Karena hingga sampai saat ini anak saya tidak tau ibunya berada dalam lapas dan tidak mengetahui penyebab ibunya yang berada dalam lapas karena telah melanggar hukum.

RM juga mengungkapkan adanya kendala ketika berada dalam lapas, dan dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa:

Jika anak ingin ikut dengan saya yang keadaan dan lingkungan lapas yang kurang bagus untuk anak saya tinggal dengan berbagai macam sifat dan tingkah laku yang juga akan mempengaruhi sifat dan tingkah laku anak saya yang telah dibangun sebelum berada dalam lapas dan dalam lapas juga rentannya penyakit menular seperti penyakit kulit, HIV dan penyakit menular yang lainnya.<sup>2</sup>

### 3. Kasus ketiga

#### a. Identitas informan

1) Nama : CK

---

<sup>2</sup>MR, *Wawancara Pribadi*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, 05 April 2023 pada jam 11.25-11.35 Wita.

- 2) Umur : 32 tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pendidikan Terakhir : SMA
- 5) pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- 6) Perkara : narkoba (pedagang narkoba)
- 7) Pidana (hukuman) : 3 Tahun
- 8) Tanggal bebas (ekspirasi) : 23-09-2025
- 9) Alamat Tempat Tinggal : Tanjung Tabalong, Murung Pudak

b. Uraian kasus

CK berusia 32 tahun, telah berada dalam lapas terhitung dari bulan September 2022, dan akan berakhir pada tanggal 23 September 2025 karena telah melakukan tindak pidana narkoba yaitu perdagangan narkoba. Ketika masuk dalam lapas beliau meninggalkan anak dan digantikan sementara oleh ibu mertua, dalam hasil wawancara yang peneliti dapatkan beliau mengungkapkan bahwa:

Saya meninggalkan anak yang berusia 6 tahun, karena kendala tidak ada ruangan khusus untuk ibu dan anak tinggal dalam lapas yang overkapasitas maka pengasuhan digantikan sementara oleh ibu mertua dan beliau juga mengatakan bahwa ketika berada dalam lapas sulit untuk melakukan pengasuhan karena ruang gerak sangat terbatas sehingga harus mengikuti peraturan yang telah di buat oleh pihak lapas.

Pada saat beliau berada dalam lapas, beliau jarang bertemu dengan anak, yang diungkapkan bahwa:

Saya terakhir bertemu dengan anak kurang lebih 2 minggu yang lalu pada saat jam kunjungan dan dengan adanya tempat bermain untuk anak sehingga bisa lebih dekat dengan anak yang di fasilitasi oleh pihak LAPAS, walaupun bisa bertemu dengan anak-anak beliau mengatakan bahwa sulit untuk lebih lama dengan anak-anak karena waktu jam kunjungan yang terbatas yaitu 30 menit”.

Sebelum dipenjara beliau sangat dekat dengan anak seperti yang beliau ungkapkan bahwa:

Hubungan saya dengan anak sangat dekat karena dalam hal memelihara, mendidik, dan mengawasi anak, beliau bersama dengan suami yang mengasuh, kemudian dalam hal pengasuhan mereka selalu mengajak diskusi antara anak dan suaminya yang mengedepankan keinginan dan kepentingan bersama.

Setelah CK berada dalam lapas anak mulai berubah dan tidak begitu dekat dengan keadaan orang tuanya, seperti yang peneliti dapatkan dalam hasil wawancara bahwa:

Anak saya mulai berubah dan tidak begitu dekat lagi karena anak saya terkejut dan syok mendengar ayah dan ibunya harus dibawa ke kantor polisi dan anak langsung menangis serta banyak berdiam diri tidak ceria lagi namun seiring berjalannya waktu anak saya mulai menerima jika ayah dan ibunya telah melanggar hukum. Saya melihat anak seperti itu menjadikan rasa kepercayaan diri saya mulai menurun dan menjadi pesimis karena anak saya mulai merasa kecewa dan hilang rasa bangga terhadap saya yang selama ini telah mengasuh, mendidik dan memelihara anaknya.

Selama dalam lapas, pada saat menghubungi anak ataupun ibu mertua fasilitas yang diberikan pihak lapas yaitu via wartel, seperti yang beliau mengungkapkan bahwa:

Saya dapat menghubungi anak melalui via telpon ataupun video call yang diberikan pihak lapas untuk kami berkomunikasi dengan anak ataupun ibu mertua diluar, yang sering saya bahas tentang keadaan anak, kabar anak kesehatan anak, tumbuh kembang anak yang sekarang sudah semakin pintar dan ibu mertua juga mengatakan bahwa anaknya lebih pintar karena pola asuh ibu mertua yang bagus dalam hal pengasuhan dengan mengikuti saran-saran darinya.

CK juga mengatakan adanya kendala ketika bedara dalam lapas, dan dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa:

Jika anak ikut dengan saya yang keadaan dan lingkungan lapas yang kurang bagus untuk anak tinggal dengan berbagai macam sifat dan tingkah laku yang juga akan mempengaruhi sifat dan tingkah laku anak yang telah saya bangun sebelum berada dalam lapas dan beliau juga mengatakan rentannya

penyakit menular seperti penyakit kulit, HIV dan penyakit menular yang lainnya dalam lapas.<sup>3</sup>

#### 4. Kasus keempat

##### a. Identitas informan

- 1) Nama : DA
- 2) Umur : 36 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pendidikan Terakhir : SMA
- 5) pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- 6) Perkara : Narkotika (pengeder narkoba)
- 7) Pidana (hukuman) : 5 tahun 3 bulan
- 8) Tanggal bebas (ekpirasi) : 06-11-2026
- 9) Alamat Tempat Tinggal : Jln. Pekapuran B Laut Rt.7 No. 29

##### b. Uraian kasus

DA berusia 36 tahun, telah berada dalam lapas terhitung dari bulan juni 2021, dan akan berakhir pada tanggal 6 November 2026 karena telah melakukan tindak pidana narkotika dalam hal pengedaran narkoba. Ketika masuk dalam LAPAS beliau meninggalkan anak dan gigitikan sementara oleh orang tuanya, dalam hasil wawancara yang peneliti dapatkan beliau mengungkapkan bahwa:

Saya meninggalkan anak yang berusia 3 tahun, karena kendala tidak ada ruangan khusus untuk ibu dan anak tinggal dalam lapas yang *overkapasiti*, maka pengasuhan digantikan sementara oleh ibu (Orang tua) dan ketika saya berada dalam lapas sulit untuk melakukan pengasuhan karena ruang gerak sangat terbatas sehingga harus mengikuti peraturan yang telah di buat oleh pihak lapas.

---

<sup>3</sup>CK, *Wawancara Pribadi*, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, 05 april 2023 pada jam 11.45-11.55 Wita.

Pada saat DA berada dalam lapas, beliau jarang bertemu dengan anak, dalam hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa:

Saya jarang bertemu dengan anak, terakhir bertemu dengan anak-anak kurang lebih 2 minggu yang lalu pada saat jam kunjungan dan dengan adanya tempat bermain untuk anak sehingga bisa lebih dekat dengan anak yang difasilitasi oleh pihak lapas, walaupun bisa bertemu dengan anak tetapi sulit untuk lebih lama bertemu dengan anak karena kendala waktu jam kunjungan yang terbatas yaitu 30 menit saja.

Sebelum berada dalam lapas, hubungan DA dan anak sangat dekat dengan anak, seperti yang beliau ungkapkan kepada peneliti bahwa:

Hubungan saya dengan anak sangat dekat karena dalam hal memelihara, mendidik, dan mengawasi saya sendiri yang mengasuh bersama dengan suami, kemudian dalam hal pengasuhan saya selalu mengajak diskusi antara anak dan suami dengan mengedepankan keinginan dan kepentingan bersama, namun setelah berada dalam lapas anak mulai berubah dan tidak begitu dekat dengannya, anak banyak berdiam diri tidak ceria lagi namun seiring berjalannya waktu anak mulai menerima. Hingga sampai saat ini anak tau bahwa ibunya sedang sekolah agar sang ibu pintar.

Adapun ketika DA berada dalam lapas dalam hal pengasuhan diungkapkan olehnya bahwa:

Orang tua saya sebisa mungkin menjaga anak dan lebih memberi pengertian kepada anak bahwa ibunya sedang bersekolah, beliau mengatakan bahwa pada awalnya sikap anak berubah, ketika bertemu dengan ibunya sang anak banyak diam dan takut mendekati ibunya dan sekarang ketika anak bertemu sudah tidak menjauh dan sering menayakan ibunya kapan pulang.

DA juga mengungkapkan adanya kendala ketika berada dalam lapas, dan dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa:

Jika anak ikut saya dengan keadaan dan lingkungan lapas yang kurang bagus untuk anak tinggal dengan berbagai macam sifat dan tingkah laku yang juga akan mempengaruhi sifat dan tingkah laku anak saya yang telah dibangun sebelum berada dalam lapas dan beliau juga mengatakan dalam lapas rentannya penyakit menular seperti penyakit kulit, HIV dan penyakit menular yang lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>DA, *Wawancara Pribadi*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, 05 april 2023, pada jam 11.55-12.10 Wita.

## 5. Kasus kelima

### a. Identitas informan

- 1) Nama : UNA
- 2) Umur : 27 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pendidikan Terakhir : SMK (Kelas 2)
- 5) pekerjaan : wiraswasta
- 6) Perkara : Kriminal pasal 378  
(tindak pidana Penipuan)
- 7) Pidana (hukuman) : 3 tahun 6 bulan
- 8) Tanggal bebas (ekspirasi) : 19-06-2025
- 9) Alamat Tempat Tinggal : Jln. Pelabuhan Speed Tanah Bumbu

### b. Uraian kasus

UNA berusia 27 tahun, telah berada dalam lapas terhitung dari bulan juni 2022, dan akan berakhir pada tanggal 19 Juni 2025 karena telah melakukan perkara kriminal pasal 363 KUHP dengan tindak pidana penipuan. Ketika berada dalam lapas beliau meninggalkan anak-anak dan digantikan sementara oleh orang tua serta adik, dalam hasil wawancara yang peneliti dapatkan beliau mengungkapkan bahwa:

Saya meninggalkan anak-anak yang berusia 5 tahun, 3 tahun dan 9 bulan, karena kendala tidak ada ruangan khusus untuk ibu dan anak tinggal dalam lapas yang *overkapasiti* maka pengasuhan digantikan sementara oleh orang tua dan adik, dan ketika berada dalam lapas juga sulit untuk melakukan pengasuhan karena ruang gerak yang sangat terbatas sehingga harus mengikuti peraturan yang telah di buat oleh pihak lapas.

Pada saat RM berada dalam lapas beliau belum pernah bertemu dengan anak-anak, dalam hasil wawancara yang peneliti temukan yang beliau ungkapkan bahwa:

Saya belum pernah bertemu dengan anak dikarenakan jarak antara lapas dengan tempat tinggal anak-anak sangat jauh dan bahkan harus menggunakan alat transportasi air untuk bisa sampai ke kota begitupun dengan keadaan ekonomi, mereka yang hanya bisa untuk kehidupan sehari-sehari, beliau mengatakan bahwa terakhir bertemu dengan anak sekitar 1,5 tahun yang lalu sebelum beliau di pindah ke lapas perempuan Martapura dari lapas Kotabaru, dan beliau juga takut jika anaknya bertemu dengannya akan menangis dan ingin ikut dengan ibunya.

Adapun dalam berkomunikasi dengan anak-anak DA mengungkapkan bahwa:

Saya dapat berkomunikasi dengan anak-anak memanfaatkan fasilitas yang diberikan pihak lapas yaitu via wartel melalui telpon maupun video call untuk dapat menghubungi anak yang diasuh oleh orang tua dan adiknya. Pada saat menghubungi anak-anak ataupun orang tua melalui via telpon ataupun video call, saya sering membahas tentang keadaan anak-anak kepada ibu ataupun adik tentang pendidikan maupun perkembangan mereka. Walaupun anak-anak saya tidak mengenal ibunya yang mereka kenal adalah neneknya itu ibunya namun hal pengasuhan saya sering ibunya sering berdiskusi dengan saran-saran saya juga.

Sebelum dalam lapas beliau sangat dekat dengan anak-anak seperti yang beliau ungkapkan bahwa:

Hubungan saya sangat dekat dengan anak-anak karena dalam hal memelihara, mendidik, dan mengawasi anak-anak, saya sendiri yang mengasuh mereka, kemudian dalam hal pengasuhan saya adalah seorang ibu yang sangat over protektif dalam merawat karena anak-anak saya tidak mudah berkomunikasi dengan orang lain, serta anak-anak selalu dalam pengawasan saya sendiri. Akan tetapi, hingga sampai saat ini anak-anak tidak mengetahui bahwa ibunya berada dalam lapas dan penyebab ibunya yang berada dalam LAPAS karena telah melanggar hukum.

UNA mengungkapkan adanya kendala ketika berada dalam lapas, dan dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa:

Jika anak-anak ingin ikut dengan ibunya dengan keadaan dan lingkungan lapas yang kurang bagus untuk anak tinggal dengan berbagai macam sifat dan tingkah laku yang juga akan mempengaruhi sifat dan tingkah laku anak-anak saya yang telah dibangun sebelum berada dalam lapas dan juga rentannya penyakit menular seperti penyakit kulit, HIV dan penyakit menular yang lainnya.<sup>5</sup>

## 6. Kasus keenam

### a. Identitas informan

- 1) Nama : HI
- 2) Umur : 29 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pendidikan Terakhir : SMA
- 5) pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Pedagang
- 6) Perkara : penggelapan
- 7) Pidana (hukuman) : 2 tahun
- 8) Tanggal bebas (ekpirasi) : 2 November 2024
- 9) Alamat Tempat Tinggal : Desa Karang Intan Kab. Banjar

### b. Uraian kasus

HI berusia 29 tahun, telah berada dalam lapas terhitung dari bulan November 2022, dan akan berakhir pada tanggal 2 November 2024 dengan perkara pidana penggelapan. Ketika masuk dalam lapas beliau meninggalkan anak dan digantikan sementara oleh suami, dalam hasil wawancara yang peneliti temukan beliau mengungkapkan bahwa;

Saya meninggalkan anak yang berusia 2 tahun, karena kendala tidak ada ruangan khusus untuk ibu dan anak tinggal dalam lapas yang overcapacity

---

<sup>5</sup>UNA, *Wawancara Pribadi*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, 05 April 2023 pada jam 12.10-12.25 Wita.

maka pengasuhan digantikan sementara oleh suami, mertua dan ipar, beliau juga mengatakan bahwa ketika berada dalam lapas sulit untuk melakukan pengasuhan karena ruang gerak sangat terbatas sehingga harus mengikuti peraturan yang telah di buat oleh pihak lapas.

Pada saat HI berada dalam lapas, jaranginya bertemu dengan anak dalam hasil wawancara dengan peneliti. Beliau mengungkapkan bahwa:

Jarang bertemu dengan anak, terakhir bertemu dengan anak kurang lebih 1 minggu yang lalu pada saat jam kunjungan dan dengan adanya tempat bermain untuk anak sehingga bisa lebih dekat dengan anak yang di fasilitasi oleh pihak LAPAS, walaupun bisa bertemu dengan anak beliau mengatakan bahwa sulit untuk lebih lama dengan anak-anak karena kendala waktu jam kunjungan yang terbatas yaitu 30 menit. Anak saya sekarang sudah banyak perubahan seperti banyak berbicara dan bahkan selalu menceritakan setiap kali memiliki mainan baru serta kami sering bercanda ketika bertemu.

Sebelum berada dalam lapas beliau sangat dengan anak seperti yang diungkapkan kepada peneliti bahwa:

Sebelum dipenjara saya sangat dekat dengan anak karena dalam hal memelihara, mendidik, dan mengawasi anak, saya bersama dengan suami yang mengasuh, kemudian dalam hal pengasuhan kami selalu mengajak diskusi antara anak dan suami yang mengedepankan keinginan dan kepentingan bersama. Namun setelah saya berada dalam laps anak mulai berubah dan tidak begitu dekat dengan saya lagi, yang awalnya ceria kini tidak ceria, cuek dan tidak menghiraukan ibunya ketika dipanggil pada saat menghubungi sang anak melalui layanan vidio call pun, suami saya mengatakan bahwa anak mereka memendam kesedihan dan kerinduan kepada ibunya. Pada saat saya melihat anak seperti itu menjadikan rasa kepercayaan diri saya mulai menurun dan bahkan menjikan saya pesimis karena anak merasa kecewa dan hilang rasa bangga terhadapnya yang selama ini telah mengasuh, mendidik dan memeliharanya.

HI juga mengungkapkan adanya kendala ketika berada dalam lapas, dan dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa:

Jika anak ikut saya dengan keadaan dan lingkungan lapas yang kurang bagus untuk anak saya tinggal dengan berbagai macam sifat dan tingkah laku yang juga akan mempengaruhi sifat dan tingkah laku anak yang telah dibangun

sebelum berada dalam lapas dan rentannya penyakit menular seperti penyakit kulit, HIV dan penyakit menular yang lainnya.<sup>6</sup>

## 7. Kasus ketujuh

### a. Identitas informan

- 1) Nama : SS
- 2) Umur : 32 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pendidikan Terakhir : SMA
- 5) pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- 6) Perkara : Narkotika (pengeder narkoba)
- 7) Pidana (hukuman) : 6 Tahun 6 Bulan
- 8) Tanggal bebas (ekpirasi) : 31 mei 2023
- 9) Alamat Tempat Tinggal : Barabai

### b. Uraian kasus

SS berusia 32 tahun, telah berada dalam lapas terhitung dari bulan Desember 2017, dan akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 karena telah melakukan perkara narkotika tinfdak pidana pengedaran narkoba. Ketika masuk dalam lapas beliau meninggalkan anak-anak dan digantikan sementara oleh orang tua yang dalam hasil wawancara peneliti dapatkan beliau mengungkapkan bahwa:

Saya meninggalkan anak-anak yang berusia berusia 8 tahun dan 1 tahun 6 bulan karena kendala tidak ada ruangan khusus untuk ibu dan anak tinggal dalam lapas yang overcapacity maka pengasuhan digantikan sementara oleh orang tua dan ketika berada dalam lapas juga sulit untuk melakukan pengasuhan karena ruang gerak sangat terbatas sehingga harus mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pihak lapas.

---

<sup>6</sup>HI, *Wawancara Pribadi*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, 05 April 2023 pada jam 12.25-12.35 Wita.

Pada saat SS berada dalam lapas jarang bertemu dengan anak-anak, dalam hasil wawancara yang peneliti beliau mengungkapkan bahwa:

Jarang bertemu dengan anak-anak, terakhir bertemu dengan anak-anak kurang lebih 1 bulan yang lalu pada saat jam kunjungan dan dengan adanya tempat bermain untuk anak-anak sehingga bisa lebih dekat dengan anak-anak yang di fasilitasi oleh pihak lapas, walaupun bisa bertemu dengan anak-anak beliau mengatakan bahwa sulit untuk lebih lama dengan anak-anak karena waktu jam kunjungan yang terbatas yaitu 30 menit.

Sebelum berada dalam lapas beliau sangat dekat dengan anak-anak seperti yang diungkapkan kepada peneliti bahwa:

Hubungan saya dan anak-anak sangat dekat karena dalam hal memelihara, mendidik, dan mengawasi saya sendiri yang mengasuh, sebab saya telah bercerai dengan suami, kemudian dalam hal pengasuhan saya selalu mengedepankan kasih sayang antara ibu dan anak sehingga dapat membangun rasa kepercayaan dan kedekatan yang baik. Walaupun saya terpisah dengan anak-anak sementara waktu akan tetapi, dalam pengasuhan saya masih sering berkomunikasi dengan orangtua tentang keadaan anak-anak, meskipun setelah berada dalam lapas anak-anak mulai sedikit berubah dan tidak begitu dekat serta sempat lupa dengan ibunya, namun orangtua saya mampu menjelaskan dengan baik sehingga anak-anak mengerti bahwa ibu mereka telah melanggar hukum dan sedang ditahan dalam lapas dengan kesalahan yang dilakukan ibunya untuk menafkahi mereka, karena sebelum tertangkap mantan suami tidak menafkahi anak-anaknya.<sup>7</sup>

SS juga mengungkapkan adanya kendala ketika berada dalam lapas, dan dari hasil wawancara peneliti bahwa:

Jika anak ikut saya dengan keadaan dan lingkungan lapas yang kurang bagus untuk anak-anak tinggal dengan berbagai macam sifat dan tingkah laku yang juga akan mempengaruhi sifat dan tingkah laku anak-anak yang telah dibangun sebelum berada dalam lapas dan juga dalam lapas rentannya penyakit menular seperti penyakit kulit, HIV dan penyakit menular yang lainnya.

---

<sup>7</sup> SS, *Wawancara Pribadi*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, 05 April 2023 pada jam 12.35-12.45 Wita.

## 8. Kasus kedelapan

### a. Identitas informan

- 1) Nama : IR
- 2) Umur : 38 tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pendidikan Terakhir : SD
- 5) pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- 6) Perkara : Narkotika ( pengeder narkoba)
- 7) Pidana (hukuman) : 4 tahun 9 bulan
- 8) Tanggal bebas (ekpirasi) : 2025
- 9) Alamat Tempat Tinggal : Batulicin, Tanah Bumbu

### b. Uraian kasus

IR berusia 38 tahun, telah berada dalam lapas terhitung dari tahun 2021, dan akan berakhir pada tahun 2025 karena telah melakukan tindak pidana narkotika dalam hal pengedaran narkoba. Ketika berada dalam lapas beliau meninggalkan anak dan digantikan sementara oleh ipar, dalam hasil wawancara yang peneliti dapatkan beliau mengungkapkan bahwa:

Saya meninggalkan anak yang berusia 6 tahun, karena kendala tidak ada ruangan khusus untuk ibu dan anak tinggal yang opercapacity dalam lapas maka pengasuhan digantikan sementara oleh ipar karena sang suami juga berada dalam lapas. Ketika saya berada dalam lapas juga sulit untuk melakukan pengasuhan karena kendala ruang gerak sangat terbatas sehingga harus mengikuti peraturan yang telah di buat oleh pihak lapas.

Pada saat IR berada dalam lapas belum pernah bertemu dengan anak, dalam hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari beliau mengungkapkan bahwa:

Saya belum pernah bertemu dengan anak dikerenakan jarak yang jauh dari rumah menuju lapas begitupun dengan keadaan ekonomi kami yang hanya bisa untuk kehidupan sehari-sehari, saya terakhir bertemu dengan anak sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu sebelum terjadinya penangkapan, dan juga takut jika anak saya bertemu nanti akan menangis dan ingin ikut dengan ibunya. Sehingga agar dapat berkomunikasi dengan anak, saya memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas yaitu via wartel dengan menelpon ataupun video call, yang diasuh oleh ipar biasanya kami membahas tentang keadaan anak, kabar anak, kesehatan anak, serta tumbuh kembang anak yang sekarang sudah semakin pintar karena pola asuh ipar saya yang bagus serta dalam hal pengasuhan pun juga mengikuti saran-saran dari saya.

Sebelum berada dalam lapas hubungan IR sangat dekat dengan anak seperti yang beliau ungkapkan kepada peneliti bahwa:

Sebelum dipenjara saya sangat dekat dengan anak karena dalam hal memelihara, mendidik, dan mengawasi anak, saya bersama dengan suami yang mengasuh. Kemudian dalam hal pengasuhan kami selalu mengedepankan kasih sayang sehingga dapat membangun rasa kepercayaan dan kedekatan dengan anak kami, namun setelah saya berada dalam lapas anak mulai sedikit berubah dan tidak begitu dekat karena anak terkejut dan syok mendengar ayah dan ibunya harus di bawa ke kantor polisi dan anak langsung menangis dan banyak berdiam diri tidak ceria lagi namun seiring berjalannya waktu anak mulai menerima dan mulai memahami engan kesalahan yang dilakukan ayah dan ibunya untuk kehidupan mereka. Hingga sampai saat ini anak tau ibunya berada dalam lapas dan mengetahui penyebab ibunya yang berada dalam lapas karena telah melanggar hukum.<sup>8</sup>

IR juga mengungkapkan adanya kendala ketika berada dalam lapas dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa:

Jika anak ingin ikut saya dengan keadaan dan lingkungan lapas yang kurang bagus untuk anak tinggal dengan berbagai macam sifat dan tingkah laku, juga akan mempengaruhi sifat dan tingkah laku anak yang telah beliau dibangun sebelum berada dalam lapas dan juga dalam lapas rentannya penyakit menular seperti penyakit kulit, HIV dan penyakit menular yang lainnya”.

---

<sup>8</sup>IR, *Wawancara Pribadi*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, 05 April 2023 pada jam 12.45-13.00 Wita.

## 9. Kasus kesembilan

### a. Identitas informan

- 1) Nama : AYA
- 2) Umur : 28 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pendidikan Terakhir : SMA
- 5) pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- 6) Perkara : Kriminal
- 7) Pidana (hukuman) : 3 Tahun 6 bulan
- 8) Tanggal bebas (ekspirasi) : 04-08-2025
- 9) Alamat Tempat Tinggal : Pagatan, Tanah Bumbu

### b. Uraian kasus

AYA berusia 28 tahun, telah berada dalam lapas terhitung dari bulan Februari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 4 Agustus 2025 karena telah melakukan tindak pidana kriminal. Ketika masuk dalam lapas meninggalkan anak dan digantikan sementara oleh ibu mertua dan suami, dalam hasil wawancara yang peneliti dapatkan beliau mengungkapkan bahwa:

Ketika berada dalam lapas saya meninggalkan anak yang berusia 2 tahun, karena kendala tidak ada ruangan khusus untuk ibu dan anak tinggal yang overcapacity dalam lapas, maka pengasuhan digantikan sementara oleh ibu mertua dan suami, kemudian ketika berada dalam lapas juga sulit untuk melakukan pengasuhan karena kendala ruang gerak sangat terbatas sehingga harus mengikuti peraturan yang telah di buat oleh pihak lapas.

Pada saat AYA berada dalam lapas belum pernah bertemu dengan anak, dalam hasil wawancara yang pneliti dapatkan beliau mengungkapkan bahwa:

Pada saat saya berada dalam lapas, belum pernah bertemu dengan anak dikarenakan kendala jarak yang jauh dari rumah menuju lapas begitupun dengan keadaan ekonomi kami yang hanya bisa untuk kehidupan sehari-sehari, terakhir bertemu dengan anak sekitar 13 bulan yang lalu sebelum terjadinya penangkapan, dan saya juga takut jika anak bertemu akan menangis dan ingin ikut dengan ibunya. Sehingga agar dapat berkomunikasi dengan anak saya memanfaatkan fasilitas yang diberikan pihak lapas yaitu via wartel melalui telpon ataupun video call untuk dapat menghubungi anak yang diasuh oleh ibu mertua. Adapaun yang sering kami bahas adalah tentang keadaan anak seperti kabar anak, kesehatan anak, tumbuh kembang anak yang sekarang sudah semakin pintar dan ibu mertua juga mengatakan bahwa anaknya bisa membaca doa serta lebih pintar karena pola asuh ibu mertua yang bagus dalam hal pengasuhan dengan mengikuti saran-saran dari saya.

Sebelum berada dalam lapas beliau sangat dekat dengan anak, seperti yang beliau ungkapkan bahwa:

Sebelum dipenjara saya sangat dekat dengan anak karena dalam hal memelihara, mendidik, dan mengawasi dan suami yang mengasuh. Dalam hal pengasuhan mereka selalu bersama mengasuh, mereka adalah tipe orang tua yang selalu mengajak diskusi dengan suaminya yang selalu mengedepankan keinginan dan kepentingan bersama yang mengedepankan kasih sayang sehingga dapat membangun rasa kepercayaan dan kedekatan dengan anak, namun setelah berada dalam lapas anak mulai berubah dan tidak begitu dekat, bahkan tidak mau memanggil ibunya sebagai mama akan tetapi neneknya adalah ibunya. Hingga sampai saat ini anaknya tidak tau ibunya berada dalam lapas dan tidak mengetahui penyebab ibunya yang berada dalam lapas karena telah melanggar hukum.<sup>9</sup>

AYA mengungkapkan adanya kendala ketika berada dalam lapas, dari hasil wawancara yang beneliti dapatkan bahwa:

jika anak saya ingin ikut ibunya dengan keadaan dan lingkungan lapas yang kurang bagus untuk anak tinggal dengan berbagai macam sifat dan tingkah laku yang juga akan mempengaruhi sifat dan tingkah laku anak yang telah dibangun sebelum berada dalam lapas dan beliau juga mengatakan dalam lapas rentannya penyakit menular seperti penyakit kulit, HIV dan penyakit menular yang lainnya.

---

<sup>9</sup>AYA, *Wawancara Pribadi*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, 05 april 2023 pada jam 13.00-13.15 Wita

## 10. Kasus kesepuluh

### a. Identitas informan

- 1) Nama : SM
- 2) Umur : 42 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pendidikan Terakhir : SD
- 5) pekerjaan : Wiraswasta
- 6) Perkara : Narkotika ( pengeder narkoba)
- 7) Pidana (hukuman) : 4 Tahun 6 Bulan
- 8) Tanggal bebas (ekspirasi) : 2025
- 9) Alamat Tempat Tinggal : Batulicin

### b. Uraian kasus

SM berusia 42 tahun, telah berada dalam lapas terhitung dari tahun 2021 dan akan berakhir pada tahun 2025 karena telah melakukan tindak pidana narkotika dalam perkara pengedaran narkoba. Ketika masuk dalam lapas beliau meninggalkan anak dan digantikan sementara oleh kaka, dalam hasil wawancara yang peneliti dapatkan beliau mengungkapkan bahwa:

Saya meninggalkan anak yang berusia 5 tahun, karena kendala tidak ada ruangan khusus untuk ibu dan anak tinggal yang overcapacity dalam lapas maka pengasuhan digantikan sementara oleh kaka SM dan juga ketika berada dalam lapas sulit untuk melakukan pengasuhan karena kendala ruang gerak sangat terbatas sehingga harus mengikuti peraturan yang telah di buat oleh pihak lapas.

Pada saat SM berada dalam lapas belum pernah bertemu dengan anak, dalam hasil wawancara beliau mengungkapkan yang peneliti dapatkan bahwa:

Saya belum pernah bertemu dengan anak dikarenakan jarak yang jauh dari rumah menuju lapas begitupun dengan keadaan ekonomi kami yang hanya bisa untuk kehidupan sehari-sehari, saya terakhir bertemu dengan anak sekitar 2 tahun 2 bulan yang lalu sebelum terjadinya penangkapan, dan saya juga takut jika anak bertemu yang akan menngisi dan ingin ikut dengan ibunya.

Sehingga agar dapat berkomunikasi dengan anak saya memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas yaitu via wartel untuk dapat menghubungi anak yang diasuh oleh kaka yang sering kami bahas tentang keadaan anak seperti kabar anak, kesehatan anak, tumbuh kembang anak yang sekarang sudah semakin pintar dan belau juga mengatakan bahwa anaknya semakin pintar karena pola asuh kaka SM yang bagus dalam hal pengasuhan dengan mengikuti saran-saran dari saya.

Sebelum berada dalam lapas beliau sangat dekat dengan anak-anak seperti yang beliau ungkapkan bahwa:

Sebelum dipenjara saya sangat dekat dengan anak karena saya sendiri yang berperan dalam memelihara, mendidik, dan mengawasi anak, kemudian dalam hal pengasuhan saya selalu mengedepankan kasih sayang sehingga dapat membangun rasa kepercayaan dan kedekatan dengan anak, namun setelah berada dalam lapas anak mulai berubah dan tidak begitu dekat, karena anak terkejut dan syok mendengar ibunya harus dibawa ke kantor polisi dan anak langsung menangis dan banyak berdiam diri tidak ceria lagi namun seiring berjalannya waktu anak mulai menerima. Hingga sampai saat ini anak tau ibunya berada dalam lapas dan mengetahui penyebab ibunya yang berada dalam lapas karena telah melanggar hukum dan sekarang sang anak mulai memahami dengan kesalahan yang dilakukan ibunya untuk menafkahnya.

SM juga mengungkapkan adanya kendala ketika berada dalam lapas, dan dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa:

Jika anak saya ingin ikut ibunya dengan keadaan dan lingkungan lapas yang kurang bagus untuk anak tinggal dengan berbagai macam sifat dan tingkah laku yang juga akan mempengaruhi sifat dan tingkah laku anak yang telah dibangun sebelum berada dalam lapas dan juga dalam lapas rentannya penyakit menular seperti penyakit kulit, HIV dan penyakit menular yang lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>SM, *Wawancara Pribadi*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, 05 april 2023 pada jam 13.15-13.30 Wita

### **C. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik**

Maksudnya adalah untuk menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh secara kasus perkasus, mengenai gambaran Hadanah pada ibu yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, kendala yang dihadapi oleh ibu yang berstatus narapidana, dan peran petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap ibu yang berstatus narapidana dalam melaksanakan hadanah. Untuk Lebih jelas selanjutnya dapat dilihat matrik berikut:

Tabel 4.7 Matrik Hadanah Pada Ibu Yang Berstatus Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura

No	Kasus	Hadanah Pada ibu yang berstatus narapidana	Kendala yang dihadapi oleh ibu yang berstatus narapidana dalam melaksanakan hadanah	Peran petugas lembaga pemasyarakatan terhadap ibu yang berstatus narapidana dalam melaksanakan hadanah
1.	Pertama	a. Anak yang sudah mencapai usia 2 tahun yaitu usia 4 tahun dan 2 tahun	Tidak ada ruangan khusus untuk ibu anak tinggal, karena <i>over capacity</i>	Jika dipaksakan maka akan melanggar peraturan yang telah berlaku.
		b. Pengasuhan digantikan oleh ibu mertua.	Ruang gerak yang terbatas	-
		c. Jarangnya ibu bertemu dengan anak-anak setelah berada di LAPAS.	Minimnya waktu yang diberikan oleh pihak LAPAS yaitu pada saat jam kunjungan bertamu dengan waktu 30 menit	Memberikan fasilitas ruangan berkunjung dan tempat bermain anak-anak.
		d. pola pengasuhan menggunakan pola asuh melebur diri	Keadaan dan lingkungan LAPAS yang kurang bagus untuk anak-anak tinggal dan ikut ibunya karena berbagai macam sifat dan tingkah laku yang kurang bagus.	-
2.	Kedua	a. Anak sudah mencapai usia 2 tahun yaitu usia 2 tahun 1 bulan	Tidak ada ruangan khusus untuk ibu anak tinggal, karena <i>over capacity</i>	Jika dipaksakan maka akan melanggar peraturan yang telah berlaku
		b. Pengasuhan digantikan sementara oleh ibu mertua	Ruang gerak yang terbatas	-

		c. Ibu belum pernah bertemu anak-anak setelah mereka menjalani hukuman di LAPAS	Jarak yang jauh dari LAPAS dan kondisi ekonomi keluarga	Memberikan fasilitas untuk menghubungi anak melalui via wartel
		d. Pola pengasuhan menggunakan pola asuh otoriter.	Keadaan dan lingkungan LAPAS yang kurang bagus untuk anak-anak tinggal dan ikut ibunya karena berbagai macam sifat dan tingkah laku yang kurang bagus.	-
3.	Ketiga	a. Anak sudah mencapai usia 2 tahun yaitu usia 6 tahun	Tidak ada ruangan khusus untuk ibu anak tinggal, karena <i>over capacity</i>	Jika dipaksakan maka akan melanggar peraturan yang telah berlaku
		b. Pengasuhan digantikan oleh ibu mertua	Ruang gerak yang terbatas	-
		c. Jarangnya ibu bertemu dengan anak-anak setelah berada di LAPAS.	Minimnya waktu yang diberikan oleh pihak LAPAS yaitu pada saat jam kunjungan bertamu dengan waktu 30 menit	Memberikan fasilitas ruangan berkunjung dan tempat bermain anak-anak.
		d. pola pengasuhan menggunakan pola asuh demokrasi	Keadaan dan lingkungan LAPAS yang kurang bagus untuk anak-anak	-
		e. Narapidana yang ditahan dan diketahui oleh anaknya memiliki dampak psikologis yang mendalam	Kurangnya kasih sayang terhadap anak-anak yang berada di luar LAPAS	fasilitas klinik kesehatan yang di dalamnya menyediakan perawatan baik jasmani maupun rohani.
4.	Keempat	a. anak sudah mencapai usia 2	Tidak ada ruangan khusus untuk ibu anak	Jika dipaksakan maka akan melanggar peraturan yang

		tahun yaitu usia 3 tahun	tinggal, karena <i>over capacity</i>	telah berlaku
		b. Jarangnya ibu bertemu dengan anak-anak setelah berada di LAPAS.	Minimnya waktu yang diberikan oleh pihak LAPAS yaitu pada saat jam kunjungan bertamu dengan waktu 30 menit	Memberikan fasilitas ruangan berkunjung dan tempat bermain anak-anak.
		c. Pengasuhan digantikan oleh orang tua (ibu)	Ruang gerak yang terbatas	-
		d. Pola pengasuhan menggunakan pola asuh demokrasi	Keadaan dan lingkungan LAPAS yang kurang bagus untuk anak-anak tinggal dan ikut ibunya karena berbagai macam sifat dan tingkah laku yang kurang bagus.	-
		e. Narapidana yang ditahan dan diketahui oleh anaknya memiliki dampak psikologis yang mendalam	Kurangnya kasih sayang terhadap anak-anak yang berada di luar LAPAS	fasilitas klinik kesehatan yang di dalamnya menyediakan perawatan baik jasmani maupun rohani.
5.	Kelima	a. Anak sudah mencapai usia 2 tahun yaitu usia 5 tahun, 3 tahun, dan 9 bulan	Tidak ada ruangan khusus untuk ibu anak tinggal, karena <i>over capacity</i>	Jika dipaksakan maka akan melanggar peraturan yang telah berlaku
		b. Ibu belum pernah bertemu anak-anak setelah mereka menjalani hukuman di LAPAS	Jarak yang jauh dari LAPAS dan kondisi ekonomi keluarga	Memberikan fasilitas untuk menghubungi anak melalui via wartel
		c. Pengasuhan digantikan sementara oleh orang tua dan adik	Ruang gerak yang terbatas	-

		d. Pola pengasuhan menggunakan pola asuh otoriter	Keadaan dan lingkungan LAPAS yang kurang bagus untuk anak-anak tinggal dan ikut ibunya karena berbagai macam sifat dan tingkah laku yang kurang bagus.	-
6.	Keenam	a. Anak sudah mencapai usia 2 tahun yaitu usia 2 tahun.	Tidak ada ruangan khusus untuk ibu anak tinggal, karena <i>over capacity</i>	Jika dipaksakan maka akan melanggar peraturan yang telah berlaku
		b. Jarangnya ibu bertemu dengan anak-anak setelah berada di LAPAS.	Minimnya waktu yang diberikan oleh pihak LAPAS yaitu pada saat jam kunjungan bertamu dengan waktu 30 menit	Memberikan fasilitas ruangan berkunjung dan tempat bermain anak-anak.
		c. Pengasuhan digantikan oleh suami, mertua, dan ipar	Ruang gerak yang terbatas	-
		d. pola pengasuhan menggunakan pola asuh demokrasi	Keadaan dan lingkungan LAPAS yang kurang bagus untuk anak-anak tinggal dan ikut ibunya karena berbagai macam sifat dan tingkah laku yang kurang bagus.	-
		e. Narapidana yang ditahan dan diketahui oleh anaknya memiliki dampak psikologis yang mendalam	Kurangnya kasih sayang terhadap anak-anak yang berada di luar LAPAS	fasilitas klinik kesehatan yang di dalamnya menyediakan perawatan baik jasmani maupun rohani.
7.	Ketujuh	a. Anak sudah mencapai usia 2 tahun yaitu usia 8 tahun dan 1 tahun 8 bulan.	Tidak ada ruangan khusus untuk ibu anak tinggal, karena <i>over capacity</i>	Jika dipaksakan maka akan melanggar peraturan yang telah berlaku

		b. Jarangnya ibu bertemu dengan anak-anak setelah berada di LAPAS	Minimnya waktu yang diberikan oleh pihak LAPAS yaitu pada saat jam kunjungan bertemu dengan waktu 30 menit	Memberikan fasilitas ruangan berkunjung dan tempat bermain anak-anak.
		c. Pengasuhan digantikan oleh orang tua (ibu)	Ruang gerak yang terbatas	-
		d. Pola pengasuhan menggunakan pola asuh demokrasi.	Keadaan dan lingkungan LAPAS yang kurang bagus untuk anak-anak tinggal dan ikut ibunya karena berbagai macam sifat dan tingkah laku yang kurang bagus.	-
8.	Kedelapan	a. Anak sudah mencapai usia 2 tahun yaitu usia 6 tahun	Tidak ada ruangan khusus untuk ibu anak tinggal, karena <i>over capacity</i>	Jika dipaksakan maka akan melanggar peraturan yang telah berlaku
		b. Ibu belum pernah bertemu anak-anak setelah mereka menjalani hukuman di LAPAS.	Jarak yang jauh dari LAPAS dan kondisi ekonomi keluarga	Memberikan fasilitas untuk menghubungi anak melalui via wartel
		c. Pengasuhan digantikan sementara oleh ipar	Ruang gerak yang terbatas	-
		d. Pola pengasuhan menggunakan pola asuh melebur diri.	Keadaan dan lingkungan LAPAS yang kurang bagus untuk anak-anak tinggal dan ikut ibunya karena berbagai macam sifat dan tingkah laku yang kurang bagus.	-
9.	Kesembilan	a. Anak sudah mencapai usia 2 tahun yaitu usia 2 tahun	Tidak ada ruangan khusus untuk ibu anak tinggal, karena <i>over capacity</i>	Jika dipaksakan maka akan melanggar peraturan yang telah berlaku

		b. Ibu belum pernah bertemu anak-anak setelah mereka menjalani hukuman di LAPAS	Jarak yang jauh dari LAPAS dan kondisi ekonomi keluarga	Memberikan fasilitas untuk menghubungi anak melalui via wartel.
		c. Pengasuhan digantikan sementara oleh suami dan ibu mertua	Ruang gerak yang terbatas	-
		d. Pola pengasuhan menggunakan pola asuh demokrasi.	Keadaan dan lingkungan LAPAS yang kurang bagus untuk anak-anak tinggal dan ikut ibunya karena berbagai macam sifat dan tingkah laku yang kurang bagus.	-
10.	Kesepuluh	a. Anak sudah mencapai usia 2 tahun yaitu usia 5 tahun.	Tidak ada ruangan khusus untuk ibu anak tinggal, karena <i>over capacity</i>	Jika dipaksakan maka akan melanggar peraturan yang telah berlaku
		b. Ibu belum pernah bertemu anak-anak setelah mereka menjalani hukuman di LAPAS.	Jarak yang jauh dari LAPAS dan kondisi ekonomi keluarga	Memberikan fasilitas untuk menghubungi anak melalui via wartel.
		c. Pengasuhan digantikan sementara oleh kaka kandung.	Ruang gerak yang terbatas	-
		d. Pola pengasuhan menggunakan pola asuh melebur diri.	Keadaan dan lingkungan LAPAS yang kurang bagus untuk anak-anak tinggal dan ikut ibunya karena berbagai macam sifat dan tingkah laku yang kurang bagus.	-

#### **D. Analisis Hadanah Pada Ibu yang berstatus Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura.**

Kehidupan seorang narapidana adalah suatu aktivitas yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang, bahkan mungkin tidak banyak orang yang memperhatikan dan mengetahui apa saja yang terjadi dalam kehidupan sosial para narapidana seperti dalam hal Hadanah atau yang sering masyarakat kenal dengan pengasuhan anak, sehingga muncul beberapa pertanyaan dalam benak hati peneliti diantaranya seperti bagaimana hadanah pada ibu yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasarakatan perempuan Kelas IIA Martapura, bagaimana kendala yang dihadapi oleh ibu yang berstatus narapidana dalam melaksanakan hadanah, dan bagaimana peran petugas Lembaga Pemasarakatan terhadap ibu yang berstatus narapidana dalam melaksanakan hadanah. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian akan peneliti sajikan yang sesuai dengan sudut pandang peneliti, yang mana hukum islam dan Undang-undang telah mengatur tentang hadanah.

##### **1. Hadanah Pada Ibu yang Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura.**

Hadanah yang dilakukan oleh narapidana yang lainnya pun tak jauh berbeda dengan beberapa informan lainnya, mereka hanya mampu mengawasi dan memberi masukan juga memotivasi kepada pengganti pengasuhan sementara anak-anak mereka yang masih memperhatikan keadaan ibunya yang sangat diharapkan kehadiran sosoknya. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan dilapangan bahwa ternyata tidak semua narapidana mampu melakukan

hadanah dan dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam mengasuh, mendidik, dan mengawasi. Seperti diantanya:

- a. Anak yang sudah mencapai usia 2 tahun harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

Seorang ibu yang menjalani hukuman pidana, ketika anak sudah mencapai usia 2 tahun harus diserahkan kepada bapaknya ataupun sanak keluarga yang berada diluar karena ketika anak-anak sudah mencapai usia 2 tahun harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa anak hanya boleh berada dibawah usia 2(dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara. Begitupun pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada pasal 62 ayat (1) menyebutkan usia anak paling lama berusia 3 (tiga) tahun dan ditempatkan khusus bersama dengan ibunya.

Dari kasus yang peneliti telah paparkan pada uraian kasus, bahwa usia anak-anak yang peneliti wawancara kepada ibu yang terpidana adalah usai anak-anak yang masih dibawah 8 tahun, berikut ini peneliti akan menyimpulkan usia anak-anak tersebut: kasus pertama usia anak 4 dan 2 tahun, kasus kedua 2 tahun 1 bulan, kasus ketiga 6 tahun, kasus keempat 3 tahun, kasus kelima 5 tahun dan 3 tahun 9 bulan, kasus keenam 2 tahun, kasus ketujuh 8 tahun dan 1 tahun 6 bulan,

kasus kedelapan 6 tahun, kasus kesembilan 2 tahun, serta kasus kesepuluh 5 tahun.

Walaupun ketika pada usia dua tahun anak-anak diserahkan kepada bapaknya ataupun sanak keluarga yang berada diluar karena ketika anak-anak sudah mencapai usia 2 tahun harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya namun tidak sesuai dengan beberapa pendapat ulama tentang usia anak seperti diantaranya pendapat Kelompok Hanafiyah menyatakan bahwa seorang yang dikatakan *mumayyiz* adalah berumur 9 tahun pada umumnya. Kelompok Hambali menyatakan berumur 7 tahun. Kelompok Syafi'i dan malik lebih cenderung untuk tidak membatasinya dalam batas umur yang ketat, beliau menganggapnya sebagai persoalan yang dapat dimaklumi dan diketahui oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Adapun menurut Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa masa asuhan tidak ada batasan tertentu. Anak akan tetap tinggal bersama ibunya sampai ia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibunya atau si ayah. Kalau laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya pada siang hari, agar si ayah bisa mendidiknya. Sedangkan bila anak itu perempuan dia memilih tinggal bersama ibunya siang dan malam. Tetapi jika si anak memilih

---

<sup>11</sup>Sukris Sarmadi, *format hukum perkawinandalam hukum perdata islam di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: pustaka prisma, 2007), hlm. 116

ayah dan ibunya maka dilakukan undian atau secara bergilir, bila si anak diam (tidak memberikan pilihan) dia akan ikut bersama ibunya.<sup>12</sup>

Begitupun menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 98 bahwa batas usia dalam pengasuhan anak adalah 21 (dua puluh satu) tahun, dalam kondisi tertentu seseorang yang masih membutuhkan pemeliharaan adalah orang yang memiliki keterbatasan seperti fisik dan mental ataupun seseorang yang belum pernah melangsungkan pernikahan sebagaimana tertulis pada pasal 98 Kompilasi Hukum Islam.<sup>13</sup>

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang pengasuhan anak pasal 11 ayat (1) berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak, dan merupakan pertimbangan terakhir dan dalam ayat 2 yang berbunyi dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dapat beralih kepada keluarga selain orang tuanya.<sup>14</sup>

Faktor dari permasalahan di atas, ada beberapa orang di dalam LAPAS yang terkena penyakit menular, sehingga rentannya anak terkena penyakit tersebut, seperti penyakit kulit, HIV, TBC, serta penyakit menular lainnya.

---

<sup>12</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syfi'I, Hambali*, hlm. 417

<sup>13</sup>Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>14</sup>Peraturan menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang pengasuhan Anak

Sedangkan dalam Islam syarat hadhin salah satunya adalah pengasuh bebas dari penyakit menular serta dalam mendidik anak-anak tidak bagus karena dalam islam faktor utama pendidikan adalah lingkungan yang baik.

b. Pengasuhan digantikan sementara ketika ibu berada dalam LAPAS

Pengasuhan tersebut seperti suami ataupun keluarga terdekat, seperti pada kasus pertama, kedua dan ketiga diserahkan kepada ibu mertua, kasus keempat, kelima, dan kasus ketujuh diserahkan kepada orang tua (ibu/nenek), kasus keenam, dan sembilan diserahkan kepada suami dan mertua, kasus kedelapan diserahkan kepada ipar, kasus kesepuluh diserahkan kepada kaka kandung.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 yang berbunyi:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan, Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Kemudian Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi: bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan

dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir dan dalam ayat (2) yang berbunyi dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dapat beralih kepada keluarga selain orang tuanya.

Akan tetapi, ada beberapa kasus yang peneliti temukan bahwa mereka telah bercerai dengan suami, seperti kasus pertama, ketujuh, dan kesepuluh yang mana mantan suami tidak mengasuh maupun ikut menafkahi dan seharusnya menjadi kewajiban seperti pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 41, menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anaknya. Kemudian pada pasal 49 yang berbunyi bahwa Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal;

- (1) Ia sengaja melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- (2) Ia berkelakuan buruk sekali.<sup>15</sup>

Meskipun orang tua telah dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkeajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak-anak. Walaupun

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dalam hal pengganti pemegang hak hadanah sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang urutan pemegang hak hadanah dari kalangan kaum ibu secara berurutan, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Ibu, karena kasih sayang kepada anak.
- 2) Nenek dari ibu, mengingat nenek termasuk orang yang besar perhatiannya kepada cucu.
- 3) Nenek dari ayah, karena perhatian yang diberikan oleh nenek dari ayah samabesarnya dengan perhatian yang diberikan oleh nenek dari ibu.
- 4) Ibu dari ayahnya ayah (*umi abil jaddi*) dan ke atas dari kalangan kaum ibu yang berhak menerima waris dan begitu seterusnya karena mereka orang yang mempunyai keturunan dan warisan sebagaimana ibu dan nenek.
- 5) Saudari kandung, karena mereka setara dalam hal nasab dan kasih sayang yang diberikan kepada anak tersebut.
- 6) Saudari kandung, kemudian saudara seayah, lalu saudara seibu.
- 7) Bibi dari ibu
- 8) Keponakan perempuan dari saudara kandung, putra-putra mereka kemudian putri-putri dari saudara seayah, lalu yang seibu.
- 9) Bibi sekandung, seayah, atau seibu
- 10) Paman sekandung atau seayah.
- 11) Putri-putri bibi dari ibu kandung, seayah, atau seibu.
- 12) Putra-putra paman dari ayah.

---

<sup>16</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuh*, hlm. 70

Begitupun Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 156 menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita yang kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.<sup>17</sup>

Dari pemaparan di atas bahwa ada hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang tidak dapat terlaksana sepenuhnya seperti pada kasus kedua, ketiga, dan kedelapan karena mereka sama-sama berada di lapas, adapun yang seharusnya menjadi kewajiban mereka terhadap anak diantaranya seperti :

Memberikan kasih sayang yang tulus dan cukup kepada anak-anaknya. Karena naluri orangtua adalah menyayangi anak-anaknya. Jika anak tidak mendapatkan kasih sayang yang memadai dari orang tuanya, maka anak tersebut bisa mengalami deprivasi, yaitu cenderung mengalami kecemasan yang tidak tenang, rendah diri, kesepian, melawan orangtua, dan bahkan pertumbuhan kepribadian yang lambat.<sup>18</sup> Selanjutnya yaitu Setiap orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dengan mencukupi sandang dan pangan.

---

<sup>17</sup>Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>18</sup>Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: Wahyu Qalbu, 2016), hlm. 742

Para ulama juga sepakat bahwa anak-anak yang belum mencapai aqil baligh serta belum bisa hidup mandiri secara ekonomi, maka nafkah adalah menjadi tanggung jawab ayahnya, dan jika ayahnya sudah wafat maka menjadi tanggung jawab kakeknya. Sementara, para ibu meskipun kaya raya, sama sekali tidak dituntut memberikan nafkah kepada anak-anaknya, karena mereka tidak diwajibkan mencari nafkah. Sedangkan menurut Imam Malik, seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, jika terdapat empat syarat, yaitu: Anak tersebut belum memasuki usia aqil baligh, Anak tersebut belum mempunyai biaya hidup sendiri, Anak tersebut tidak diadopsi oleh orang lain, Sang ayah mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah.<sup>19</sup>

kewajiban orang tua dan hak anak. Ada lima hak anak yang dituntut dari orang tuanya diantaranya seperti hak disusui (*haq ar-radlāah*) yang merupakan perantara pertumbuhan mereka dan memeliharanya dari kerusakan dari kasus yang meneliti temukan bahwa ada beberapa ibu yang tidak dapat menyusui anaknya secara langsung seperti pada kasus kedua, keenam, dan kesembilan. Adapun hak pemeliharaan (*haq al-hadlānah*), yaitu hak pemenuhan segala kebutuhan dan keperluan hidup mereka, yang primer dan sekunder, dari mulai sandang, pangan, perumahan hingga pendidikan mereka tidak dapat melaksanakannya.<sup>20</sup> Selanjutnya hak dinafkahi (*haq an-nafaqah*), ketika mereka belum memiliki kemampuan untuk bekerja, dengan alasan sang suami juga berada di LAPAS maka pemenuhan menafkahi pun juga tidak dapat dilaksanakan.

---

<sup>19</sup>Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: Wahyu Qalbu, 2016), hlm. 743

<sup>20</sup>Ahmad Imron, *The First Internasional Conference on Islamis Thoughts (ICIT)* , (Pemekasan: IAI Al Khairat, 2020), hlm. 828

- c. Jarangnya ibu bertemu dengan anak-anak dan bahkan ada yang belum pernah bertemu anak-anak setelah mereka menjalani hukuman di lapas.

Beberapa narapidana yang dikunjungi satu minggu sekali hingga satu bulan sekali seperti LMM (kasus pertama), CK (kasus ketiga), DA (kasus keempat), HI (kasus keenam), dan SS (kasus ketujuh). Adapun yang belum pernah bertemu dengan anak-anak seperti RM (kasus kedua), UNA (kasus kelima), IR (kasus kedelapan), AYA (kasus kesembilan), dan SM (kasus kesepuluh). Sehingga ibu sulit untuk melakukan hadanah, sedangkan menurut beberapa pendapat ulama tentang pengertian hadanah diantaranya sebagai berikut:

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunnah*, hadanah adalah:

الْحَضَانَةُ مَا أُخُوذَتْ مِنَ الْحُضْنِ، وَهُوَ مَا دُونَ الْإِبْطِ إِلَى الْكَشْحِ، وَحَضْنَا الشَّيْءَ جَانِبَاهُ، وَحَضْنَ الطَّائِرُ بَيْضَهُ إِذَا ضَمَّهُ إِلَى نَفْسِهِ تَحْتَ جَنَاحِهِ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا ضَمَّتْ وَلَدَهَا.<sup>21</sup>

Hadanah diambil dari kata *al-hudun*, adalah mengasuh, memelihara, ataupun memeluk anak. Dan hadanah adalah apa yang berada di bawah ketek sampai pinggul, yang memangku disampingnya. Seperti seekor burung yang sendirinya mengampit telur di bawah sayapnya begitu juga dengan perempuan yang mengampit anaknya.

Menurut Abdurrahman dan Masrukhin menerjemahkan pendapat Sayyid Sabiq hadanah berasal dari kata *al-hidhn*, artinya bagian yang terletak di bawah ketek sampai pinggul. Kalimat *حَضْنَا الشَّيْءَ* artinya sesuatu yang berada di samping.

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, juz. 2 (Dar Fath Lili'lami al-Araby), hlm. 217

Kalimat *حَضَنَ الطَّائِرُ بَيْضَهُ* artinya burung mengayomi telur di bawah sayapnya, Begitu pula dengan seorang perempuan yang menjaga anaknya.<sup>22</sup>

Menurut Kahar Masyur menerjemahkan pendapat Sayyid Sabiq dalam pengertian hadanah atau Mengasuh Anak: Kata *al-ḥadanah* berasal dari *al-ḥidāna* yaitu bagian bawah dari ketek atau ketiak sampai ke pertengahan pinggang. *Ḥaḍānā syai-a jānibāhu* yang artinya Kami menggendong sesuatu kedua rusuknya.<sup>23</sup> *Ḥaḍḥanā thā-iru baidhahu* yang artinya Burung itu mengepit telornya, *Idḥaa ḍammaḥū ilā nafsihī tahta janaaḥihū* yang artinya Bila ia mengepit telur ke dirinya di bawah sayapnya. Begitu pula dikatakan *Almar-atu idzā ḍaminat waladahā* artinya Wanita atau ibu yang menggendong anaknya.

Menurut Wahbah AZ-Zuhaili dalam *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, hadanah adalah

الْحَضَانَةُ لُغَةً مَا أُخُوذَتْ مِنَ الْحَضْنِ: وَهُوَ الْجَنْبُ، وَهِيَ الضَّمُّ إِلَى الْجَنْبِ. وَشَرْعًا: هِيَ تَرْبِيَةُ الْوَالِدِ لِمَنْ لَهُ حَقُّ الْحَضَانَةِ. أَوْ هِيَ تَرْبِيَةٌ وَحِفْظٌ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأَمْرٍ نَفْسَهُ عَمَّا يُوْذِيهِ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ، كَطِفْلِ وَكَبِيرٍ مَجْنُونٍ.<sup>24</sup>

Hadanah diambil dari kata *al-hidhnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara' hadanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diarti kan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya

<sup>22</sup>Abdurrahman dan Masrukhin, *Fiqih Sunnah 4*, cet.1(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) hlm. 138

<sup>23</sup>Sayid sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Kahar Masyur (Jakarta: KA LAM MULIA, 1990), hlm. 203

<sup>24</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 10 (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 7295-7296

sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak yang sudah besar (telah dewasa) tetapi gila.”<sup>25</sup>

Menurut Ash-Shan’ani hadanah adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudarat kepadanya. Sedangkan Menurut Amir Syarifuddin hadanah atau disebut juga *kaffalah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.<sup>26</sup>

Menurut Mazhab Hanafi, pengasuhan ibu adalah hak, dan pengasuhan anak termasuk hak. Adapun Al-Jashash mengungkapkan sudut pandang ini beliau menyatakan bahwa seorang ibu memiliki hak untuk membesarkan anak ketika ia masih kecil, bahkan jika ASI sudah tidak diperlukan.<sup>27</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 14 berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Penjelasan Undang-Undang tersebut dalam pengertian “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, seperti anak yang ditinggal orangtuanya ke luar negeri untuk bekerja, anak yang orangtuanya ditahan atau di penjara.

---

<sup>25</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih islam wa adillatuhu*. Jilid 10, terj. Abdul Hayye al-Kattani, et al. Eds (Depok: Gema Insani, 2011) hlm. 59

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 127

<sup>27</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, (Jakarta: PT Lentera, 2006), cet 7, hlm 447

Dari beberapa pendapat diatas bahwa hadanah adalah pemeliharaan anak yang masih belum mampu berdiri sendiri untuk mengerjakan ataupun melaksanakan segala sesuatu yang menyangkut kemashalatan dirinya sendiri sehingga masih memerlukan orang lain untuk membantunya ataupun menolongnya yang terkhusus ibunya karena yang lebih mengerti dan memahami tentang anaknya sendiri bukan orang lain.

d. Pola pengasuhan orangtua terhadap anak

Seorang ibu mempengaruhi sikap dan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, seorang ibu juga memiliki pengaruh dalam kemampuan seorang anak untuk bergaul didalam masyarakat. Berdasarkan pengaruh ibu terhadap perkembangan anak, maka peneliti membagi beberapa pola asuh pada keluarga diantaranya seperti kasus pertama, kedelapan, dan kesepuluh menggunakan pola asuh melebur diri yaitu yang selalu mengedepankan kasih sayang sehingga ibu dapat membangun rasa kepercayaan dan kedekatan dengan anak-anak.

Adapun pada kasus ketiga, keempat, keenam, ketujuh dan kesembilan menggunakan pola asuh demokrasi yaitu pengasuhan yang selalu mengajak diskusi dengan anak-anak yang mengedepankan keinginan dan kepentingan bersama. Adapun pada kasus kedua dan kelima menggunakan pola otoriter yaitu orang tua yang memaksakan kehendak yang cenderung sebagai pengendali atau pengawas (*controller*), yang selalu memaksakan kehendak kepada anak, tidak terbuka terhadap pendapat anak, sangat sulit menerima saran dan cenderung memaksakan kehendak dalam perbedaan, terlalu percaya pada diri sendiri

sehingga menutup katup musyawarah seperti yang dilakukan pada kasus kedua yaitu orang tua yang sangat *overprotektif* dalam merawat anaknya dan ibu yang takut anaknya dekat dengan orang lain selain ayah, ibu dan neneknya, begitupun juga pada kasus kelima seorang ibu yang sangat over protektif dalam merawat dan anak-anaknya tidak mudah berkomunikasi dengan orang lain, serta anak-anak selalu dalam pengawasan.

Pengasuhan yang dilakukan oleh narapidana tersebut untuk membentuk kepribadian yang baik secara sosial maupun meningkatkan kebaikan secara spiritual. Sebagaimana yang diajarkan oleh seorang luqman yaitu menjadi pendidik dan pengajar yang mampu membuat anak-anak memiliki dedikasi hidup yang dibekali untuk dikembangkan ditengah masyarakat sebagai landasan hidup setelah lepas dari tanggung jawab orang tua. Yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an Surah Luqman ayat 16 yang berbunyi:

يٰٓبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يٰٓاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

(Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus (ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu bagaimana kecilnya). lagi Maha mengetahui.<sup>28</sup>

Dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 17 yang berbunyi:

يٰٓبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

<sup>28</sup>Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, jilid. VII, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 545

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).<sup>29</sup>

Dalam Al-qur'an surah Luqman ayat 18 yang berbunyi:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُفْرًا  
مُحْتَالًا فَخُورًا

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

Adapun menurut Miftah Faridl dalam bukunya yang berjudul *150 Masalah Nikah dan Keluarga, tentang materi pendidikan anak dalam surat Luqman yang diperintahkan oleh Allah* mencakup hal-hal diantaranya jangan menyekutukan Allah, bersyukur kepada Allah, khidmat dan berterima kasih kepada kedua orang tua yaitu ayah dan ibu, tidak boleh patuh kepada orang tua yang mengajak kepada dosa, tetapi harus tetap bergaul dan berkomunikasi dengan mereka secara baik, mengikuti jejak orang-orang yang kembali kepada ajaran Allah, meyakini bahwa setiap amal kebajikan yang dilakukan sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah, mengerjakan sholat, menyuruh orang lain untuk berbuat baik, mencegah orang lain dari berbuat jahat, sabar atas musibah yang menimpa, tidak memalingkan muka dari orang lain karena sombong, tidak berjalan dengan

---

<sup>29</sup>Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, jilid. VII, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 545

angkuh dan takabur, berjalan dengan sederhana, serta melunakkan suara kalau berbicara.<sup>30</sup>

- e. Narapidana yang ditahan dan diketahui oleh anaknya memiliki dampak psikologis yang mendalam

Dengan rasa kepercayaan diri sendiri menurun bahkan hilang sama sekali sehingga segala bentuk persoalan yang mereka hadapi ketika berada di LAPAS dengan pandangan yang pesimis. Dan bahkan anak mereka merasa kecewa dan hilang rasa bangganya terhadap sosok ibu yang selama ini ada di dekatnya baik dalam hal mendidik, mengasuh maupun mengawasi. Seperti yang dialami beberapa narapidana yang peneliti wawancara yang terdapat pada kasus ketiga sang anak mengetahui ibunya berada dalam LAPAS karena mereka terkejut dan syok mendengar ayah dan ibunya harus dibawa ke kantor polisi dan anak langsung menangis dan banyak berdiam diri tidak ceria lagi walaupun seiring berjalannya waktu anak mulai menerima.

Kemudian pada kasus keempat, anak banyak berdiam diri tidak ceria lagi namun seiring berjalannya waktu anak mulai menerima. Hingga sampai saat ini anak tau bahwa ibunya sedang sekolah agar sang ibu pintar. Kemudian pada kasus keenam anak mulai berubah dan tidak begitu dekat dengan HI serta yang awalnya ceria kini tidak ceria, cuek dan tidak menghiraukan ibunya ketika dipanggil.

Dari beberapa kasus diatas peneliti melihat bahwa anak-anak mereka mulai merasa kecewa dengan ibu mereka, sehingga pada pola pendidikan anak dalam keluarga terkhusus ibu yang menjalani pidana tidak dapat menjalankan

---

<sup>30</sup>Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Cet. 4, (Jakarta: Gema Insani, 2004) hlm.151-152

dengan semestinya dan mungkin hampir susah untuk melaksanakan metode pendidikan Qur'ani seperti mendidik dengan keteladanan yang memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Metode keteladanan ini mencerminkan ajaran Al-Qur'an. Yang seharusnya Ibu dapat memengaruhi anak melalui sifatnya yang menghangatkan, menumbuhkan rasa diterima, dan menanamkan rasa aman pada diri anak. Dengan keteladanan akan memudahkan anak untuk menirunya. Apa yang dilihat akan anak tirukan hingga lama kelamaan akan menjadi tradisi dan kebiasaan bagi anak. Hal ini sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.<sup>31</sup>

Abdullah Nashih Ulwan menafsirkan dalam beberapa bentuk diantaranya yaitu:

- 1) Keteladanan dalam ibadah.
- 2) Keteladanan bermurah hati.
- 3) Keteladanan kerendahan hati.
- 4) Keteladanan kesantunan.
- 5) Keteladanan keberanian.
- 6) Keteladanan memegang akidah.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid VII, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 639

## 2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Ibu Yang Berstatus Narapidana Dalam Melaksanakan Hadanah

Dalam hal pemberian hak-hak terhadap narapidana walaupun sudah semaksimal mungkin diberikan oleh pihak lapas namun ada beberapa kendala yang lainnya seperti:

- a. *Overload* dalam kapasitas yang diberikan kepada narapidana yang berada dalam lapas

Kapasitas penghuni dalam lapas yang seharusnya 210 orang, menjadi 516 orang sehingga yang digunakan untuk ruangan narapidana memiliki anak digunakan untuk penempatan narapidana yang lain, faktor ini karena kurangnya fasilitas ruangan yang disediakan dari pihak lapas, menyebabkan narapidana yang ingin mengasuh anaknya dalam lapas tidak dapat terlaksana. Walaupun pengasuhan anak dalam lapas tersebut diperbolehkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan mengenai fasilitas ruangan lapas belum ada perhatian khusus dari pemerintah maupun pihak lapas tentang penggunaan fasilitas ruangan lapas. Sehingga menyebabkan tidak terlaksananya pengasuhan terhadap anak, dan ruangan tempat ibu dan anak digunakan penghuni yang lain. Akibatnya menimbulkan pengasuhan seorang ibu dengan anak terhambat, karna terkendala masalah kurangnya fasilitas di lapas.

---

<sup>32</sup>Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil-Islam*, Terj. Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim, "Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak" (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), hlm. 5

b. Minimnya waktu yang diberikan oleh pihak LAPAS

Pada saat jam kunjungan bertamu yaitu 30 menit karena faktor banyaknya tamu yang ingin mengunjungi dan menemui keluarganya yang berada dalam LAPAS sehingga mengakibatkan kurangnya kasih sayang antara ibu dan anak-anaknya dan bahkan karena jarak yang jauh untuk menuju ke lapas yang memerlukan biaya, sedangkan kondisi ekonomi dikeluarga yang tidak stabil mengakibatkan kewajiban serang ibu tidak berjalan sestinya. Sehingga komunikasi yang dilakukan narapidana untuk melaksanakan dan menunaikan kewajiban sebagai ibu karena terbatasnya oleh posisi dan masa tahanan yang harus diterima.

Kewajiban sebagai orang tua kurang terpenuhi terhadap anak karena jam kunjungan yang terbatas dan keadaan ekonomi keluarga. Adapun kewajiban memelihara anak (hadanah) didasarkan pada QS.At-Tahrim/66: 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>33</sup>

Ayat di atas bermakna perintah untuk senantiasa menjaga diri dan keluarga dari sengatan api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga

<sup>33</sup>Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, jilid. X, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 203

diperintahkan untuk mengajarkan keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani.

Dalam sebuah hadist Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (رواه أحمد، وابوداود، وصححه الحاكم)<sup>34</sup>

Dari Abdullah bin Amru RA, berkata: Bahwa seorang wanita berkata, “Wahai Rasulullah sesungguhnya perutku ini adalah sebagai wadah bagi anakku, payudaraku sebagai minuman baginya dan pengasuhan yang aku lakukan sebagai perlindungan, tetapi sesungguhnya ayahnya telah mentalak diriku dan ia ingin memutuskannya dariku.” Rasulullah saw lalu bersabda kepadanya, “*Engkau lebih berhak dengannya selagi engkau belum menikah.*” (HR. Ahmad, Abu Daud dan dinilai *shahih* oleh Al-Hakim).<sup>35</sup>

Menurut peneliti seharusnya jam kunjungan dilonggarkan khususnya kepada anak-anak yang masih memerlukan lebih perhatian khusus dari ibunya, agar ibu bisa mencurahkan kasih sayang, dan perhatian khusus kepada anaknya secara efektif dan efisien yang sesuai dalam ketentuan pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan mengenai kewajiban orang tua yaitu memelihara, memberikan pendidikan, mengasuh, dan memberikan kasih sayang terhadap anak. Jarak yang jauh untuk menuju ke LAPAS, sehingga memerlukan biaya, sedangkan kondisi

<sup>34</sup>Al-Shan’any, *Subul Al-Salâm*, juz 3, (Kairo: Dâr Ihyâ’ al-‘Araby, 1960), hlm. 227

<sup>35</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, no.1001 terj. Thahiri Suparta & M. Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 66

ekonomi dikeluarga yang tidak stabil mengakibatkan kewajiban ibu untuk mengasuh anak-anak tidak berjalan dengan semestinya, dan anak-anak boleh bertemu dan menjenguk ibunya kedalam LAPAS, tetapi ibu tidak bisa bertemu dengan leluasa layaknya ibu-ibu biasanya.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ  
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَأَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>36</sup>

Narapidana yang berada dalam masa tahanan di LAPAS tidak dapat berbuat banyak untuk mengupayakan apa yang tersurat dalam surat Al-Baqarah diatas. Karena mereka tidak memiliki banyak kesempatan yang banyak dalam

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 243

memberikan hadanah yang merupakan sebuah kewajiban orang tua dalam mendidik dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya dalam hal pendidikan, ekonomi, dan segala kebutuhan si anak.

c. Ruang gerak narapidana sangat terbatas

Seorang ibu yang menjadi narapidana harus mematuhi peraturan yang telah di buat oleh Pemerintah, yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 berbunyi bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas, sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Jadi, dengan adanya peraturan pemerintah tersebut yang mengakibatkan seorang ibu tidak dapat mendidik bahkan mengasuh anak-anak secara penuh.

Ibu adalah pengasuh dan pendidik pertama dan utama anak-anak. Sekalipun pengasuhan seorang anak dapat dilakukan oleh orang lain, sekalipun pengasuh atau keluarga, tetaplah kewajiban mengasuh anak tidak akan gugur darinya. Sebab ibulah orang yang paling kuat ikatan lahir dan batinnya dengan anak-anak.

d. Keadaan dan lingkungan lapas yang kurang bagus untuk anak-anak tinggal dan ikut ibunya

Dengan berbagai macam sifat dan tingkah laku yang kurang bagus. Karena dalam islam salah satu faktor pendidikan dengan adat kebiasaan adalah faktor lingkungan yang baik. Faktor pendidikan Islam dalam bertanggung jawab penuh

adalah kedua orang tuanya ialah bapak ibunya yang merupakan pembentuk karakter anak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul SAW;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. فَأَبْوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِيَةٍ أَوْ مَجْسَانٍ. (رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah ra telah bersabda Rasulullah SAW: Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya sebagai orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi” (HR. Muslim).<sup>37</sup>

Jika orang tua menginginkan putra putrinya tumbuh dengan menyandang kebiasaan-kebiasaan yang baik dan akhlak terpuji serta kepribadian yang sesuai ajaran islam, maka orang tua harus mendidiknya sedini mungkin dengan moral yang baik. Karena tiada yang lebih utama dari pemberian orang tua kecuali budi pekerti yang baik.

Anak dalam lingkungan yang baik pada keluarganya akan memperoleh bimbingan, arahan, dan adanya saling menyayangi antar anggota keluarga, niscaya lambat laun anak akan terpengaruh informasi yang anak lihat dan didengar dari semua perilaku orang-orang di sekitarnya serta pengawasan dari orang tua sangat diperlukan sebagai kontrol atas kekeliruan dari perilaku anak yang tak sesuai dengan ajaran agama Islam.

### 3. Peran Petugas Lembaga Pemasarakatan Terhadap Ibu Yang Berstatus Narapidana Dalam Melaksanakan Hadanah

Peran petugas lembaga pemasarakatan adalah seperangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam bemasyarakat salah satunya petugas pemasarakatan yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan,

<sup>37</sup>Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz IV (Lebanon: Dar al-Kutbi al-Ilmiah, tt), hlm. 2047

pemeliharaan, dan pengenalan terhadap narapidana ataupun tahanan di Lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan dalam hukum islam dapat diartikan dengan *ta'zir*.

*Ta'zir* adalah menolak ataupun mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan Syari'ah dengan landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada *ijma'* yang berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.<sup>38</sup>

*Ta'zir* ini untuk semua masyarakat sehat akalnya, karena telah melakukan kejahatan yang akan dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pendidik baginya. setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, perkataan, maupun isyarat, harus dikenakan sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan sanksi *ta'zir* diantaranya *preventif* yaitu mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah, *represif* yaitu membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi, *kuratif* yaitu membawa perbaikan sikap bagi pelaku dan *edukatif* yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>A. Djazuli, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 163

<sup>39</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm 94

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk pembinaan yang mengarah pada perbaikan warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dan tidak ada hak-hak yang dirampas dari dalam diri warga binaan kecuali hak kehilangan kebebasan sementara waktu ketika warga binaan masih berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 9 yang berbunyi bahwa narapidana berhak:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. Mendapatkan pelayanan sosial; dan

12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.<sup>40</sup>

Dalam pasal 10 menyebutkan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkacuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau di kunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Adapun syarat-syaratnya adalah berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko, serta syarat narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas ataupun bebas bersyarat yaitu yang telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) masa pidana atau paling sedikit 9 bulan. Namun tidak berlaku untuk narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup dan pidana mati.<sup>41</sup>

Dalam hal ini Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Martapura memberikan hak untuk narapidana diantaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak diluar, pihak LAPAS memberikan fasilitas untuk berkomunikasi dengan anak-anak melalau via wartel.
- 2) Memberikan fasilitas bermain anak-anak.
- 3) Ruangan untuk kunjungan.
- 4) Klinik kesehatan yang di dalamnya menyediakan perawatan baik jasmani maupun rohani.

---

<sup>40</sup>Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

<sup>41</sup>Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 3 yang berbunyi: sistem pemasyarakatan dilaksanakan atas dasar pengayoman; nondiskriminasi; kemanusiaan; gotong royong; kemandirian; proporsionalitas; kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan profesionalitas. Kemudian pada pasal 4 tentang fungsi pemasyarakatan meliputi: pelayanan; pembinaan; pembimbingan kemasyarakatan; perawatan; pengamanan; dan pengamatan.

Adapun penjelasan dari pasal 3 Yang dimaksud dengan "dasar pengayoman" adalah melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, juga memberikan bekal hidup kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya yang dimaksud dengan "dasar nondiskriminasi" adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.<sup>42</sup>

Selanjutnya yang dimaksud dengan "dasar kemanusiaan" adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan. Selanjutnya yang dimaksud dengan "dasar gotong royong" adalah Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan secara bersama-sama antara Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan, aparat penegak hukum,

---

<sup>42</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

aparatur pemerintahan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan. Kemudian Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah pelaksanaan Sistem Pemasarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan kemampuan dari Tahanan, Anak, dan warga Binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban. Selanjutnya yang dimaksud dengan "asas kehilangan kemerdekaan sebagai satusatunya penderitaan" adalah bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat. Terakhir yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah sistem pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan